



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diberikan akses kepada masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Pelaporan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut pegawai adalah ASN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Pelapor adalah masyarakat dan/atau pegawai yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Terlapor adalah Pegawai yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Pelaporan (*whistleblowing*) adalah pengungkapan informasi yang dilengkapi dengan alat bukti oleh Pelapor melalui sistem pelaporan (*Whistleblowing System*) atas tindakan yang diduga sebagai tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai.
9. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah system pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dapat dimanfaatkan oleh Pelapor untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
10. Verifikator adalah pegawai negeri sipil pada inspektorat jenderal yang diberi tugas melakukan penyaringan data dan informasi berdasarkan kriteria yang tersedia di dalam WBS.

11. Penelaah adalah auditor pada inspektorat jenderal yang diberi tugas melakukan kajian terhadap pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor melalui Verifikator.
12. Admin adalah pegawai negeri sipil pada inspektorat jenderal yang diberi tugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional WBS.
13. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

BAB II PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu Asas-asas

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini bertujuan :

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. meningkatkan sistem pengawasan internal; dan
- c. memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini meliputi penanganan Pelaporan dan penyelenggaraan WBS di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB III
PENANGANAN PELAPORAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai dan Masyarakat berhak menyampaikan pelaporan dugaan adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui WBS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 6

- (1) Pelaporan meliputi :
 - a. identitas pelapor;
 - b. para pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. uraian perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. waktu dan tempat terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Data/dokumen;
 - b. Gambar;
 - c. Rekaman; dan/atau
 - d. Bukti lainnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaporan

Pasal 7

Pelapor melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem pelaporan <http://ittama.dpr.go.id/wbs/input> dengan disertai alat bukti.

Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diterima oleh Admin untuk selanjutnya diberi nomor register dan disampaikan kepada Verifikator.
- (2) Verifikator memverifikasi kelengkapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan selanjutnya disampaikan kepada Penelaah.
- (3) Penelaah mempelajari dan mengkaji Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasil kajian kepada Ketua/Wakil Ketua.
- (4) Ketua/Wakil Ketua menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur Utama selaku penanggungjawab untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 9

Laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. identitas terlapor;
- b. uraian dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. bukti;
- d. analisis;
- e. kesimpulan; dan
- f. rekomendasi.

Bagian Keempat Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil kajian terdapat indikasi tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- (3) Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (4) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi atas hasil laporan audit dengan Tujuan Tertentu kepada penegak hukum untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pelapor**

Pasal 11

- (1) Pelapor berhak atas:
- a. kerahasiaan identitas;
 - b. bantuan permintaan perlindungan hukum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. informasi tindak lanjut atas pelaporan yang disampaikan.
- (2) Pelapor yang berstatus sebagai Pegawai juga berhak mendapatkan perlindungan atas tindakan administratif kepegawaian yang merugikan pelapor.
- (3) Pelapor tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan Pelapor dalam dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilaporkan.
- (4) Pelapor melengkapi laporan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**BAB IV
PENYELENGGARA
WHISTLEBLOWING SYSTEM**

Pasal 12

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan WBS.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara WBS terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua/Wakil Ketua;
 - d. Penelaah;
 - e. Verifikator; dan
 - f. Admin.

- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas masing-masing Penyelenggara WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini maka Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.